



PUTUSAN
Nomor 110/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DANIEL H. T. NAIBAH, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Masing-masing beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-707/PJ./2010, Tanggal 30 Juli 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT. UTOMO CIPTA SENTOSA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 237, Darmo, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010, Tanggal 26 April 2010 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-18/WPJ.11/BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008 yang menolak keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007. Surat Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 12 April 2008;

Latar Belakang

Pemeriksaan Pajak terhadap Tahun Pajak 2005

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut menetapkan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dalam surat tanpa nomor tanggal 10 April 2007 dan mengurangi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Nomor: 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007 Tahun Pajak 2005, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah	Menjadi
Penghasilan Neto	1.840.686.431,00	(85.900.991,00)	1.754.785.440,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	1.840.686.431,00	(85.900.991,00)	1.754.785.440,00
PPh Terutang	534.705.800,00	(25.770.300,00)	508.935.500,00
Kredit Pajak	7.290.003,00	0,00	7.290.003,00
PPh yang Kurang/Lebih Dibayar	527.415.797,00	(25.770.300,00)	501.645.497,00
Sanksi Administrasi	137.128.107,00	(6.700.278,00)	130.427.829,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	664.543.904,00	(32.470.578,00)	632.073.326,00

Kronologi Penerbitan KEP-18/WPJ.11/BD. 0602/2008 tanggal 9 April 2008

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINT-035/WPJ.11/KP.0705/2006 tanggal 20 September 2006 diterbitkan untuk pemeriksaan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar Tahun 2005;

Bahwa Pemeriksa menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan surat Nomor PHP-038/WPJ.11/KP.0705/2007 tanggal 3 Januari 2007 dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.775.419.745,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan dan Keputusan Keberatan

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 pada tanggal 10 April 2007 dan diterima dengan bukti Nomor S-37/WPJ.11/KP.0709/2007 tanggal 18 April 2007;

Alasan Banding

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.518.754,00

Bahwa semula koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.775.419.745,00 dimana koreksi tersebut berdasarkan penelitian dari buku kas/Rekening Koran sesuai dengan PHP-038/WPJ.11/KP.0705/2007 tanggal 3 Januari 2007. Namun koreksi tersebut oleh Terbanding dikurangi sebesar Rp85.900.991,00 sehingga koreksi atas peredaran usaha menjadi sebesar Rp1.689.518.754,00;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Pemeriksa atas peredaran usaha sebesar Rp1.689.518.754,00 dikarenakan usaha pokok Pemohon Banding merupakan penjualan unit sepeda motor, dimana semua penjualan telah didukung dengan jumlah unit dan nomor rangka yang telah Pemohon Banding laporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, dan penerimaan kas dan bank tidak semuanya merupakan penerimaan untuk penjualan barang;

Bahwa disamping itu Pemohon Banding tidak mengetahui pos mana yang oleh Terbanding telah dikurangkan sehingga koreksi peredaran usaha yang tetap dipertahankan sebesar Rp1.689.518.754,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	9.604.166.489,00
Harga Pokok Penjualan	9.670.443.735,00
Laba Bruto	(66.277.246,00)
Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	452.770.168,00
Jumlah Penghasilan Bruto	386.492.922,00
Pengurang Penghasilan Bruto	321.226.238,00
Penghasilan Neto dalam negeri	65.266.684,00
Jumlah Penghasilan Neto	65.266.684,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	65.266.684,00
Pajak Penghasilan Terutang	7.290.003,00
Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain	0,00
PPH yang dibayar sendiri	7.290.003,00
PPH Kurang Dibayar	NIHIL



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010, Tanggal 26 April 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-18/WPJ.11/BD.0602/ 2008 tanggal 9 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama: PT. Utomo Cipta Sentosa, NPWP: 01.561.379.7-609.000, alamat: Jalan Diponegoro Nomor 237, Darmo, Surabaya, sehingga jumlah pajak yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	890.753.587,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	890.753.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	249.725.900,00
Kredit Pajak	Rp	7.290.003,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	242.435.897,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	<u>63.033.333,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	305.469.230,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010, Tanggal 26 April 2010, diberitahukan kepada Terbanding pada Tanggal 11 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-707/PJ./2010, Tanggal 30 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 03 Agustus 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ.11/BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama: PT. Utomo Cipta Sentosa, NPWP:01.561.379.7-609.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ.11/BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang telah membatalkan

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2012



Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp864.031.853,00, yang nyata-nyata telah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp326.604.096,00 yang diperoleh dari perhitungan:

- PPh Badan Tahun Pajak 2005 Yang Masih Harus Bayar Cfm. KEP-18/PJ.11/BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008	Rp632.073.326,00
- PPh Badan Tahun Pajak 2005 Yang Masih Harus Bayar - Cfm. Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010	Rp305.469.230,00
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-18/PJ.11 /BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008	Rp326.604.096,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010, atas nama: PT. Utomo CiptaSentosa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 6 Mei 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.489/SP.33/2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2010052006410001;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M..X/15/2010 tanggal 26



April 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Tentang Peredaran Usaha Tahun Pajak 2005, sebesar Rp1.689.518.754,00

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa "*error facti*" maupun "*error juris*" dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 Alinea ke-3 dan ke-5:

"bahwa dengan demikian terdapat cukup bukti bahwa atas penerimaan uang di Rekening Koran Bank BNI sebesar Rp839.600.000,00 telah didebet oleh Pemohon Banding sebesar Rp 480.550.000,00, sehingga jumlah yang diperhitungkan sebagai penerimaan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai peredaran usaha adalah sebesar
Rp359.050.000,00;

“bahwa dengan demikian nilai peredaran usaha berdasarkan analisis arus
piutang yang seharusnya menurut Majelis adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan dari usaha		
- Jumlah penerimaan uang	Rp	11.656.083.500,00
- Ditambah: saldo piutang usaha	Rp	198.632.268,00
- Dikurangi: Saldo piutang usaha akhir tahun	Rp	266.212.001,00
- Penjualan include PPN	Rp	11.588.503.767,00
- Dikurangi: PPN	Rp	1.158.850.377,00
- Penjualan exclude PPN	Rp	10.429.653.390,00
b. Ditambah: Penghasilan luar usaha yang dilaporkan di SPT PPh Badan	Rp	448.696.905,00
Jumlah peredaran usaha menurut Majelis	Rp	10.878.350.295,00
Jumlah peredaran usaha menurut Terbanding	Rp	11.742.382.148,00
Jumlah Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp	864.031.853,00

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku serta fakta-fakta yang ada dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp1.689.518.754,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 12

Ayat (1) : “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”;

Ayat (2) : *“Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

Ayat (3) : *“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;*

6. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta Penjelasannya, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

Ayat (1) : *“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:*

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”;

➤ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

“Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1) *pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;*



- 2) *pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;*
- 3) *pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;*
- 4) *pembagian laba dalam bentuk saham;*
- 5) *pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;*
- 6) *jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;*
- 7) *pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;*
- 8) *pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;*
- 9) *bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;*
- 10) *bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;*
- 11) *pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;*
- 12) *pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;*

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran;

Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan”;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasan, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

8. Bahwa, setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan dasar-dasar hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak. Fakta-fakta tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan penelitian serta pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu sebagai berikut:

8.1. Berdasarkan hasil uji analisa arus piutang yang bersumber dari Buku Kas dan Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ditemukan adanya setoran sebesar Rp1.689.518.755,00 yang tidak/belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penghasilannya untuk Tahun Pajak 2005;

8.2. Sumber sengketa pokok adalah adanya arus uang atau setoran tunai pada rekening bank milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Rekening Bank BCA Nomor 0883825982 dengan jumlah sebesar Rp893.000.000,00 dan Rekening Bank BNI Nomor 0048800036 dengan jumlah sebesar Rp480.550.000,00;

8.3. Berkaitan dengan koreksi yang berasal dari Rekening Bank BCA Nomor 0883825982 dengan jumlah sebesar Rp893.000.000,00:

8.3.1. Dari data-data yang ada diketahui bahwa pada saat persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan argumen bahwa setoran tersebut adalah pinjaman dari pemegang saham. Adapun bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah yaitu:

- a. *agreement* hutang piutang antara pemegang saham dengan perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali);
- b. bukti pendukung mutasi saldo utang, berupa bukti pembayaran kembali hutang lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3.2. Dalam persidangan, bukti yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mendukung pendapatnya hanyalah rekening koran BCA yang menunjukkan adanya setoran uang masuk dengan keterangan pengirim dari pemegang saham, akan tetapi tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa setoran tersebut adalah hutang;

8.4. Berkaitan dengan koreksi yang berasal dari Rekening Bank BNI Nomor0048800036 dengan jumlah sebesar Rp480.550.000,00:

8.4.1. Berdasarkan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerima dana dari PD. Purin Lewo sebesar Rp700.000.000 pada tanggal 10 Juni 2005;

b. Berdasarkan surat PD. Purin Lewo tanpa nomor tanggal 10 Juni 2005 diketahui bahwa jumlah sebesar Rp700.000.000,00 tersebut adalah digunakan untuk keperluan uang muka pembelian sepeda motor sebesar Rp219.450.000 dan titipan kelebihan dana sebesar Rp480.550.000;

c. Atas titipan kelebihan dana sebesar Rp480.550.000 telah dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 13 Juni 2005 melalui transfer dengan bukti rekening koran BNI serta bukti tanda terima dari PD. Purin Lewo tertanggal 13 Juni 2005;

8.4.2. Dari data-data yang ada, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya terdapat kejanggalan dalam pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;

8.4.3. Kejanggalan dimaksud adalah dimana setoran sebesar Rp700.000.000 dari PD. Purin Lewo dilakukan pada tanggal 10 Juni 2005, sementara perjanjian jual beli antara PD. Purin Lewo dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2005, dan atas kejanggalan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut;



- 8.4.4. Hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PD. Purin Lewo adalah hubungan bisnis murni, sehingga adalah sangat tidak wajar bila PD. Purin Lewo mau melakukan penyetoran uang sejumlah Rp700.000.000 sebelum ada penandatanganan perjanjian, selain itu jumlah yang disetor pun jauh lebih besar daripada nilai perjanjian;
- 8.4.5. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan bukti atau-pun penjelasan terkait dengan adanya titipan kelebihan dana sebesar Rp480.550.000,00 yang disetor ke rekening milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:
- 9.1. Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa setoran masuk ke rekening BCA sebesar Rp893.000.000 adalah merupakan pinjaman dari pemegang saham, sementara fakta menunjukkan bahwa terdapat setoran masuk yang secara langsung merupakan bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka penerimaan tersebut adalah merupakan objek pajak PPh;
- 9.2. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan sebagian koreksi tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga atas koreksi tersebut seharusnya dipertahankan;
- 9.3. Oleh karena pada saat setoran tersebut diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui rekening banknya, maka pada saat itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat tambahan kemampuan ekonomis dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dan membuktikan argumen yang menyatakan bahwa setoran tersebut mengandung dana titipan;



- 9.4. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan data dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp1.689.518.754,00;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp1.689.518.754,00, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;
12. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, baik fakta-fakta yuridis maupun fakta-fakta persidangan, yang telah terungkap dan terbukti secara nyata, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya;
13. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.23240/PP/M.X/15/2010 tanggal 26 April 2010 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-18/WPJ.11/BD.0602/2008 tanggal 9 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama: PT. Utomo Cipta Sentosa, NPWP: 01.561.379.7-609.000, dengan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebagaimana tersebut di atas;
adalah tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan fakta-fakta dan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-18/WPJ.11/BD.0602/ 2008 tanggal 9 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00020/206/05/609/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah pajak yang terutang dan masih harus dibayar menjadi Rp305.469.230,00 adalah sudah tepat dan benar karena jumlah pajak yang terutang dan masih harus dibayar adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, oleh, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2012